



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **5/Pdt.GS/2021/PN Bit**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

MULYANTI BADU, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, umur 38 tahun, tempat lahir di Bitung, tanggal 27 Agustus 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga, kota Bitung, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jhon Franken Kolang,S.H., dan Meyta Adriani Katili,S.H., selaku kuasa dari bagian hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Cabang Bitung beralamat di Jalan 46 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/SK/BIDKUMVIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor : 341/SK/2021/PN Bit tanggal 10 Agustus 2021 ;

Lawan:

PT.SAMRT MULTI FINANCE, beralamat di Kompleks Ruko Manembo-Nembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat** ; ;

Dalam hal ini diwakili oleh Doni Saputro, Jabatan Area Manager dan Christian A,Hutagalung jabatan sebagai Branch Manager/Kepala Cabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dibawah register Nomor 352/SK/2021/PN Bit tanggal 6 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung

Halaman **1** dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor **5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2021 di dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari tergugat (kreditur) selaku perusahaan pembiayaan ;
2. Bahwa untuk perolehan fasilitas kredit, penggugat menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan spesifikasi sebagai berikut ;

- Nomor polisi : DB 1833 CL
- Merk / type : Isuzu TBR 54F turbo touring
- Jenis / Model : Minibus Mopen
- Tahun pembuatan/perakitan : 2008/2008
- Warna KB : Hitam
- Isi Slinder / HP : 2499 CC
- Nomor rangka / NIK : MHCTBR54F8K294981
- Nomor mesin : E294981
- Nomor BPKB : F4769272

yang menjadi jaminan kredit dan kemudian disita dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh tergugat

3. Bahwa penggugat adalah pemilik mobil sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **objek sengketa**;
4. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara penggugat dan tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan Nomor : 04522118000720 tertanggal 03 desember 2018, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Perjanjian Pembiayaan**.
5. Bahwa perlu penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, karyawan tergugat datang kerumah penggugat untuk melakukan survey kelayakan penggugat, dan setelah penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada penggugat mengerti atau

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi memahami akan isi dari perjanjian tersebut, atau setidaknya tidaknya karyawan yang diutus oleh tergugat menjelaskan terlebih dahulu pasal demi pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, dan atau persyaratan lainnya yang sangat merugikan debitur dikemudian hari. Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun penggugat tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausul dalam perjanjian, ditambah lagi dengan tidak diberikannya salinan atau kopian dari perjanjian tersebut kepada debitur yang mengakibatkan debitur tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya ;

6. Bahwa dalam perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat, telah disepakati jumlah pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pengembaliannya dicicil dalam jangka waktu selama 36 (dua puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 03 desember 2018 s.d 03 desember 2021, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.896.500.00,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa pada awalnya penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 20 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada tergugat adalah sebesar Rp.3.896.500 x 20 bulan= Rp.77.930.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa mulai sekitar bulan april 2020, usaha penggugat mengalami kemunduran yang sangat drastis oleh karena pengaruh dari pada covid-19, sehingga berpengaruh pula pada pendapatan usaha yang mengakibatkan penggugat tidak dapat menyetor angsuran dengan baik, namun dengan segala upaya telah dilakukan oleh penggugat untuk mengatasi masalah tersebut sehingga walaupun dimasa pandemi penggugat masih mampu bertahan untuk dapat menyetor sampai dengan angsuran yang ke 20 pada bulan agustus 2020;
9. Bahwa untuk mengatasi kesulitan ekonomi dimasa pandemi, maka pemerintah mengeluarkan program relaksasi pinjaman, sehingga dengan program relaksasi pinjaman penggugat mendapat kemudahan dengan hanya membayar bunga pinjaman setiap bulannya selama 6 bulan, yaitu mulai tanggal 01 oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 maret 2021.
10. Bahwa walaupun usaha penggugat mengalami masa sulit, namun penggugat tetap berusaha untuk menyetor bahkan mulai bulan maret, april, mei 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi Penggugat dapat menyetor sebesar Rp.4.491.000,-- setiap bulannya, sehingga keseluruhan setoran yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat adalah :

11. Kronologi Perkara

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 juli 2021, sekitar pukul 15:00 wita, adik dari penggugat yang bernama Rusdy Badu mengendarai kendaraan yang menjadi objek sengketa yaitu mobil Panther turbo touring, nomor polisi DB 1833 CL dari arah barat yaitu dari perum Dhea kelurahan manembo-nembo kecamatan Matuari Kota Bitung, menuju arah timur yaitu ruko yang terletak di kelurahan pateten kecamatan aertembaga, dengan maksud menjemput adik dari Rusdy Badu yang bernama ibu Okta Badu. Setelah selesai menjemput ibu Okta Badu, mobil balik kanan menuju arah barat lagi yaitu ke arah kelurahan Girian Weru dua dengan maksud makan bakso bersama di warung makan yang terletak di dekat perum polresta Bitung.

Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat 7 orang, yang masing-masing adalah Bapak Rusdy Badu sebagai pengendara bersama dengan istrinya, dan 2 orang anaknya yang satu berumur 7 tahun dan yang satunya lagi berumur 3 tahun lebih, dan ibu Okta bersama anaknya yang berumur 7 tahun.

Bahwa dalam perjalanan menuju warung makan Girian, tepatnya depan gereja GPDI Eklesia Primkopabri Girian Indah, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh bapa Rusdy Badu, dicegat/dihentikan oleh 2 orang laki-laki yang mengendarai 2 sepeda motor, salah sorang dari antara mereka mengatakan bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak 3 bulan oleh sebab itu mobil tersebut akan dibawah ke kantor Smart Multi Finance manembo-nembo.

Bahwa pada saat itu juga bapak Rusdy Badu menelpon penggugat dan menceritakan bahwa mobil yang menjadi objek sengketa telah dicegat oleh 2 orang yang tidak dikenal olehnya dan mereka akan mengambil mobil tersebut untuk dibawah ke kantor Smart Multi Finance karena sudah menunggak 3 bulan, dan pada saat itu juga penggugat menyatakan bahwa balik kanan saja dan ajak 2 orang tersebut menuju rumah penggugat yang terletak di kelurahan pateten kecamatan Aertembaga, karena penggugat akan segera menyetor 3 bulan tunggakan angsuran tersebut.

Bahwa bapak Rusdy Badu langsung balik kanan sambil mengajak 2 orang yang mengaku dari pihak Smart Multi Finance, namun 2 orang tersebut tidak mau diajak kerumah penggugat untuk melakukan pembayaran tunggakan, mereka memaksa harus membawah mobil yang menjadi objek sengketa tersebut ke

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putuskantor perusahaan pembiayaan, sehingga sempat terjadi adu mulut antara bapak Rusdy Badu dengan 2 orang yang tidak dikenal olehnya dan di duga 2 orang tersebut adalah debtcollector.

Bahwa walaupun terjadi adu mulut, bapak Rusdy Badu tetap mengendarai mobil sengketa tersebut menuju rumah penggugat, dan terjadi kejar-kejaran dimana 2 orang tidak dikenal tersebut berusaha menghalang-halangi dari arah depan dengan menggunakan 2 motor milik mereka, sehingga nyaris terjadi tabrakan.

Bahwa disekitar depan Alfa Mart jalan 46 kelurahan Wangurer barat, mobil sengketa tersebut berhasil dipaksa berhenti oleh kedua orang tak dikenal tersebut dengan jalan menyalib dengan menggunakan kedua motor mereka didepan mobil sengketa yang sedang berjalan. Setelah mobil sengketa terhenti, 2 orang tak dikenal tersebut memaksa mobil sengketa harus dibawah ke kantor Smart multi finance dan walaupun ada pembayaran tunggakan angsuran, nanti dibayar dikantor tidak boleh dibayar dirumah atau dijalan.

Bahwa kedua orang tak dikenal tersebut memaksa bapak Rusdy Badu untuk memutar balik arah kendaraan menuju kantor smart multi finance.

Untuk menghindari adu mulut yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terjadinya adu jotos, maka terpaksa bapak Rusdy Badu balik arah menuju kantor smart multi finance, dan satu orang dari mereka naik dimobil sengketa tersebut dan satu orang lainnya mengawal dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa setelah mobil sengketa sampai dikantor smart multi finance yang terletak dikelurahan Manembo-nembo kecamatan Matuari, tidak lama kemudian suami dari penggugat tiba dengan membawa uang sebesar Rp.15.600.000,- untuk membayar sebanyak 4 bulan angsuran, namun menurut salah seorang dari mereka mengatakan bahwa kalau mobil sudah ditarik, sudah tidak bisa membayar tunggakan angsuran tetapi harus membayar lunas seluruh hutang yang ada dan kalau kalian mau lapor, silahkan lapor kemana saja, kami tidak takut.

Bahwa setelah mendengar ucapan tersebut sempat terjadi adu mulut karena ternyata dari pihak perusahaan pembiayaan smart multi finance mempunyai maksud tidak baik dengan memaksa mobil sengketa harus dibawah ke kantor.

Bahwa dari pihak smart multi finance memaksa bapak Rusdy Badu untuk menyerahkan kunci mobil sengketa tersebut, namun bapak Rusdy tetap mempertahankannya, namun mobil sengketa tersebut sudah tidak dapat dibawa

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus pulang karena mobil tersebut sudah dipalang oleh pihak smart multi finance, dan akhirnya bapak Rusdy Badu pergi menuju kantor Polresta Bitung untuk melaporkan kejadian penarikan paksa mobil sengketa oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai tindak pidana, namun sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya.

12. Eksekusi Objek Sengketa

1. Tanpa menunjukkan surat putusan Pengadilan.

Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, penggugat tidak sama sekali menda pat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari tergugat hingga pa da tanggal 13 juli 2021 orang-orang yang beratasnamakan tergugat datang menga mbil paksa obyek sengketa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa dile ngkapi surat putusan dari Pengadilan. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilaku kan tergugat melalui orang-oerang tergugat dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa dikarenakan tidak adanya surat-surat yang sah dan tanpa dilengkapi surat putusan dari Pengadilan yang di tunjukan tergugat kepada penguat sewaktu tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 13 juli 2021 terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara penggugat dan tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdta sebagai *lex generalis*, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHPerdta yakni eksekusi harus atas dasar putusan Pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (*vide*; Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fedusia TERGUGAT telah salah menafsirkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15, Pasal 29 dan Pasal 30 yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Hukum

Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan surat putusan dari Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mem utuskan bahwa Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-undang Fidusia No 42 Tahun 1999 te ntang jaminan fidusia bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan penggugat dan tergugat dalam keadaan semula dengan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun serta memerintahkan penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima penggugat dari tergugat dikurangi uang yang telah disetorkan kepada tergugat, baik setoran angsuran, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

2. Pelaksanaan eksekusi objek sengketa dengan menggunakan pihak ketiga.

Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa tergugat telah melakukan kehilafan dimana yang telah melakukan penarikan atas mobil Isuzu Panter turbo Touring DB 1833 CL, tersebut adalah pihak lain yaitu pihak ketiga atau debt collector tersebut bukanlah orang atau pihak yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan nomor 04522118000720 tanggal 03 desember 2018, karena yang bertindak sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut hanya antara penggugat dan tergugat dimana penggugat berkedudukan sebagai debitur dan tergugat berkedudukan sebagai kreditur.

Bahwa begitu pula terhadap bentuk dan tata cara penarikan atas kendaraan yang merupakan objek jaminan Fidusia tersebut, seharusnya dilakukan oleh tergugat dengan cara yang dibenarkan menurut hukum, mengingat hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian, maka tindakan tergugat yang mengambil objek jaminan fidusia secara paksa dan melibatkan orang atau pihak lain dalam hal ini pihak ketiga atau debt collector adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak dibenarkan menurut hukum.

Bahwa hal ini dikuatkan lewat putusan Pengadilan Nomor : 51/PDT.G.S/2019/PN.Mnd, dimana Penarikan Kendaraan menggunakan Pihak Ke 3 (tiga) merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

11. Perjanjian kredit tidak dihadapan notaris

Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh penggugat dan tergugat dibuat tidak dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (*vide*; Pasal 1874 KUHPerdara) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.

Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "*pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.*" Maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (*vide*: Pasal 1868 KUHPerdara). *In casu* perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia. Bahwa tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

1. *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
2. *menyatakan pengalihan tanggungan;*
3. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
4. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
5. *menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
6. *mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
7. *memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;*
8. *menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
9. ***menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.***
10. *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P11. **Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.**

12. *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang*

Namun demikian dalam praktiknya tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bahwa dasar hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Bahwa konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa ada konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen sehingga menjauhkan dari asas *Good Corporate Governance* Bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.

Bahwa diberlakukannya undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa *Perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.* In casu, tindakan

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang melakukan penelantaran terhadap keluarga penggugat telah bertentangan dengan asas keselamatan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan deb-collector utusan tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor : 04522118000720 tanggal 03 desember 2018 yang dibuat oleh tergugat dan penggugat dengan menggunakan form dan kl ausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan *aquo* dinyatakan akan batal demi hukum.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan sertifikat Fidusia dan surat putusan Pengadilan kepada penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.
- d. Bahwa atas perbuatan tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*"
- e. Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Jumlah angsuran yang telah penggugat bayar 20 bulan x Rp.3.896.500 = Rp. 77.930.000,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Jumlah bunga yang telah disetor dari bulan oktober s/d maret 2021 adalah sebesar Rp.14.611.875,-
- Biaya kerugian yang diakibatkan selama kendaraan berada dalam penguasaan tergugat sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas jutarupiah), dikarenakan kendaraan tersebut di peruntukan untuk kegiatan usaha

Kerugian Imateril

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Bitung ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, *uit voorbarr bij vooraad*, mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit mobil
 - Nomor polisi : DB 1833 CL
 - Merk / type : Isuzu TBR 54F turbo touring
 - Jenis / Model : Minibus Mopen
 - Tahun pembuatan/perakitan : 2008/2008
 - Warna kendaraan : Hitam
 - Isi Slinder / HP : 2499 CC
 - Nomor rangka / NIK : MHCTBR54F8K294981
 - Nomor mesin : E294981
 - Nomor BPKB : F4769272
- Bahwa karena gugatan penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh tergugat;

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil

- Nomor polisi : DB 1833 CL
- Merk / type : Isuzu TBR 54F turbo touring
- Jenis / Model : Minibus Mopen
- Tahun pembuatan/perakitan : 2008/2008
- Warna kendaraan : Hitam
- Isi Slinder / HP : 2499 CC
- Nomor rangka / NIK : MHCTBR54F8K294981
- Nomor mesin : E294981
- Nomor BPKB : F4769272

dikembalikan kepada penggugat sebagai pemilik

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P1. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 04522118000720 tanggal 03 desember 2018 yang dibuat tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum.
2. Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit unit mobil Isuzu Panther turbo touring DB 1833CL 2016, tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau surat Putusan Pengadilan kepada penggugat selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit mobil Isuzu Panther Turbo Touring DB 1833 CL, adalah perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan perbuatan tergugat melalui utusannya debt-collector yang menelantarkan keluarga penggugat dilokasi depan kantor tergugat, adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan pembuatan akta notaril dengan menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum.
6. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari tergugat sebesar Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan setoran, bunga, denda dan biaya lainnya ;
7. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan BPKB kendaraan milik penggugat dan obyek sengketa berupa satu unit mobil dengan perincian ;
- Nomor polisi : DB 1833 CL
 - Merk / type : Isuzu TBR 54F turbo touring
 - Jenis / Model : Minibus Mopen
 - Tahun pembuatan/perakitan : 2008/2008
 - Warna KB : Hitam
 - Isi Slinder / HP : 2499 CC
 - Nomor rangka / NIK : MHCTBR54F8K294981
 - Nomor mesin : E294981
 - Nomor BPKB : F4769272
- kepada Penggugat.
8. Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P9. Memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp 311.014.875 (tiga ratus sebelas juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

- Jumlah biaya bunga dan denda yang telah dibebankan kepada penggugat sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan kendaraan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan usaha Penggugat ;
- Biaya Advokasi sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Selisih dari jumlah setoran yang telah disetor oleh Penggugat yaitu setoran angsuran dan bunga sebesar Rp.106.014.875 (seratus enam juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi dengan jumlag pinjaman yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) = Rp.36.014.875 (tiga puluh enam juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Jumlah kerugian materil sebesar Rp.111.014.875 (seratus sebelas juta empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

B. Kerugian Imateril

Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut diatas penggugat juga menderita kerugian imateril karena keluarga penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000 (*Satu juta rupiah*) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Penggugat maupun Kuasa, serta Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Upaya Perdamaian diantara Para Pihak tersebut diatas tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan isi gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Hukum/Tidak Memenuhi Perbuatan Melawan Hukum (Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata).**

Penggugat Tidak Memenuhi Kewajibannya Untuk Membayar Nilai Angsuran/Uang Sewa Pembiayaan Yang Telah Jatuh Tempo (Penggugat Wanprestasi/Ingkar Janji Kepada Tergugat)

Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat sepakat menanda tangani Perjanjian Perjanjian Pembiayaan berikut segala lampirannya dengan nomor 04522118000720 tertanggal 03-12-2018 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"). Dalam Perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat), dimana kewajiban dari Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian telah dipenuhi yaitu dengan melakukan pembelian Kendaraan milik Penggugat. Setelah dilakukan pembelian oleh Tergugat selanjutnya Kendaraan diserahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan sebagai hak sewa, (untuk selanjutnya disebut "**Fasilitas**") ;

Untuk memenuhi Perjanjian yang disepakati Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban Tergugat dalam Perjanjian Tergugat melakukan pembelian Barang/Kendaraan milik Penggugat, kemudian Barang/Kendaraan yang dilakukan pembelian oleh Tergugat disewa pembiayaan kembali kepada Penggugat untuk dipergunakan sebagai hak sewa. Untuk jenis Barang/Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : Isuzu TBR 54F Turbo Touring Solar
Tahun : 2008
Warna : HITAM
No. Rangka : MHCTBR54F8K294981
No. Mesin : E.294981
No. Polisi : DB 1833 CL.

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (sebagai pengganti peraturan OJK dalam POJK No. 29 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan:

“Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai”

Juncto

POJK No. 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (sebagai pengganti peraturan OJK dalam POJK No. 29 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Juncto

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan (“PMK 84”) pada pasal 1 poin c menyebutkan:

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”

Juncto

PMK 84 pasal 3 menyebutkan:

“(1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut”

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan tersebut di atas maka Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian suatu sebab yang tidak terlarang karena sebelumnya telah ada dasar hukum yang mengatur mengenai jenis perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat maka Perjanjian yang disepakati sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;***
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.***

Lebih lanjut pada Pasal 1337 KUHPerdara, menyebutkan:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Berdasarkan tersebut diatas dan conform ke dalil gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 2 bahwa Perjanjian yang disepakati dibawah Perjanjian nomor 04522118000720 tertanggal 03-12-2018 merupakan perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat.

- Bahwa selanjutnya Penggugat berkewajiban untuk membayarkan nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Tergugat untuk masa waktu/masa tenor selama 36 bulan dengan tanggal jatuh tempo tanggal 03 tiap bulannya yang dimulai tanggal 03/01/2019 sampai dengan lunas tanggal 04/12/2021 dengan pembayaran angsuran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 3.896.500** setiap bulannya, **(masa tenor dan nilai angsuran/uang sewa pembiayaan ini sebelum diadakan relaksasi/restrukturisasi)** Akan tetapi Penggugat dari awal dan sampai selama ini pembayaran kewajibannya sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati, yaitu setiap tanggal 03 tiap bulannya. Walau pun beberapa kali diinformasikan oleh Tergugat baik yang diinformasikan sendiri oleh Kantor Cabang maupun oleh Kantor Pusat akan tetapi Penggugat tidak tanggung jawab terhadap apa yang dijanjikannya kepada Tergugat.

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat maka para pihak sepakat untuk mengadakan relaksasi/restrukturisasi sebagaimana dalam Addendum Perjanjian pembiayaan tertanggal 30 Juli 2020, namun setelah dilaksanakan relaksasi/restrukturisasi tetap saja Penggugat lalai untuk menjalankan prestasinya kepada Tergugat.

4. Bahwa Perjanjian perkara aquo bukan fasilitas kredit sebagaimana gugatan Penggugat, namun jenis Perjanjian yang disepakati merupakan jenis perjanjian sebagaimana disebutkan dalam poin 2 di atas. Dan nilai fasilitas bukan sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 2. Namun Tergugat untuk melaksanakan perjanjian untuk melakukan pembelian Barang/Kendaraan dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah). Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada. Gugatan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada merupakan gugatan yang mengada-ngada, tidak jelas /kabur (obsuur libel). Gugatan yang tidak jelas kabur (obsuur libel) sudah sepatutnya demi hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk menghindari penerapan hukum yang salah;
5. Bahwa Penggugat dalam menyampaikan gugatannya tidak jelas dan tidak konsisten satu dengan yang lain saling bertentangan dimana dalil Penggugat poin 4 halaman 2 menyebutkan bahwa Perjanjian dalam perkara aquo terlebih dahulu telah saling mengikat diri dan kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan nomor 04522118000720 tertanggal 03-12-2018, artinya Penggugat mengakui bahwa klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, hal ini conform dengan perjanjian yang ditanda tangani terlihat adanya tanda tangan para pihak dan diberi paraf disetiap halaman sebagai bukti persetujuan Penggugat terhadap setiap klausula dalam Perjanjian.

Disamping itu bahwa sebelum ditanda tangani Perjanjian sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat selanjutnya atas permohonan pembiayaan dilakukan proses analisis kepada Penggugat berdasarkan data yang disampaikan dan berdasarkan hasil survey oleh Tergugat, hasil analisis kredit menunjukkan bahwa Penggugat memiliki usaha kos-kosan yang layak dan memenuhi syarat untuk disetujui pembiayaan sehingga selanjutnya Penggugat dan Tergugat melanjutkan untuk menanda tangani perjanjian dengan perjanjian yang mengacu kepada asas kebebasan

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkecukupan sebagai yang tertulis dalam Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata.

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud pihak Debitur (Penggugat) diberikan **kebebasan hak untuk menyetujui Perjanjian atau menolak Perjanjian**, yaitu:

- a. Kebebasan untuk memutuskan apakah ia akan menanda tangani Perjanjian atau tidak;
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian.

Atas kebebasan berkontrak tersebut kemudian Penggugat memeriksa,serta membaca seluruhnya Perjanjian halaman demi halaman, sebagai bukti bahwa Penggugat telah memeriksa, memahami dan membaca perjanjian halaman demi halaman maka sebagai persetujuannya terhadap setiap halaman Perjanjian tersebut Penggugat telah pula membubuhkan paraf sebagai persetujuannya terhadap Perjanjian sehingga dengan demikian seluruh syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian telah disepakati oleh Pengugat dan Tergugat secara sukarela dan setuju mengenai hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut, setelah selesainya penandatanganan Perjanjian kemudian masing-masing (Penggugat dengan Tergugat) masing-masing diberikan Perjanjian 1(satu) sheet, bukti bahwa Penggugat telah menerima 1 (satu) sheet Perjanjian ada bukti tanda terima bahwa Penggugat sudah menerima 1(satu) sheet Perjanjian, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tidak pernah menerima salinan Perjanjian merupakan kebohongan dari Penggugat, dengan demikian alasan Penggugat yang mendalilkan tidak menerima salinan Perjanjian dan dalil mengenai klausula baku serta tidak memahami Perjanjian suatu kebohongan belaka mengingat Penggugat merupakan seorang yang berpendidikan,cakap hukum, tidak dibawah pengampuan, cakap baca tulis sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memahami Perjanjian yang sudah disepakatinya tersebut disamping itu bahwa dalam perkara aquo adanya kebebasan kepada Penggugat untuk memutuskan tanda tangan atau tidak, tidak ada unsur pemaksaan alam kontrak dalam perkara aquo murni atas keinginan dan kebebasan dari Penggugat kepada siapa ia untuk melakukan kontrak maka berdasarkan tersebut dalil Penggugat mengenai permasalahan klausula baku tidak tepat maka sudah semestinya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Dalam perkara aquo-gustu Penggugat yang telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 menyebutkan:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

Nyatanya bahwa Tergugat tidak menerima pembayaran dari Penggugat. Penggugat lari dari tanggung jawabnya dengan tidak melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan dan Barang/Kendaraan yang menjadi objek sewa pembiayaan tetap dapat dinikmati oleh Penggugat namun Tergugat tidak menerima apa yang menjadi hak-hak dari Penggugat selaku pelaku usaha. Atas tindakan dari Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Tergugat, dengan demikian maka fakta hukum yang tidak terbantahkan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu maka dalil Penggugat mengenai klausula baku dan pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta tidak memahami Perjanjian tidak berasalan maka sudah sepatutnya untuk untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

6. Selanjutnya dalam dalil lain pada dalil poin 13 halaman 6, mempermasalahkan bahwa Perjanjian perkara aquo yang disepakati merupakan perjanjian dibawah tangan.

Sahnya suatu perjanjian bukan dilihat dari apakah dibuat di hadapan Notaris atau bukan. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak ada menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian wajib dibuat dihadapan Notaris. Bunyi Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Penjelasan sebagai berikut:

1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Dalam perkara aquo Penggugat dengan Tergugat sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu Perjanjian. Dalam perkara aquo Penggugat konfirmasi bahwa Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pembiayaan (vide dalil gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 2).

2. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.**

Dalam perkara aquo Penggugat merupakan subjek hukum yang telah cukup umur (status pada saat menanda tangani Perjanjian aquo merupakan single/janda) sehingga dalam pelaksanaan Perjanjian Penggugat cakap hukum, kemudian Tergugat merupakan subjek hukum sebagai badan hukum sehingga antara penggugat dengan Tergugat sama-sama merupakan subjek hukum yang cakap hukum untuk melakukan Perjanjian dalam perkara aquo.

3. **Suatu pokok tertentu**

Dalam perkara aquo Penggugat dengan Tergugat mengadakan Perjanjian dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, yaitu Penggugat melakukan penjualan Barang/Kendaraannya kepada Tergugat selanjutnya Barang/Kendaraan yang telah dibeli oleh Tergugat tersebut wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk disewapembiayaan kembali/ yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai hak sewa pembiayaan.

4. **Suatu sebab yang tidak terlarang.**

Bahwa Perjanjian dalam perkara aquo merupakan sebab yang halal yaitu Perjanjian yang diatur oleh peraturan undang-undang yaitu Peraturan OJK dalam POJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana yang telah dirubah dalam POJK No. 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dengan demikian maka perjanjian dalam perkara aquo merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 1320 KUHPerdata tidak mengatur bahwa sahnya suatu Perjanjian wajib dibuat di hadapan Notaris serta dalil posita Penggugat satu dengan yang lain saling bertentangan mengakibat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolakseluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

7. Bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya juga didalilkan mengenai permasalahan eksekusi objek sengketa pada dalil berikutnya Penggugat mendalilkan mengenai klausula baku.

Yang menjadi dasar Tergugat melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) berawal dari tindakan Penggugat yang tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Tergugat.

Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Tergugat sesuai tanggal jatuh tempo yang terjadi sejak pertama kali melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat dan bahkan pada nilai angsuran/uang sewa pembiayaan pada tenor 17 (03/05/2020), tenor 18 (03/06/2020), tenor 19 (03/07/2020), tenor 20 (03/08/2020) sama sekali tidak dibayarkan oleh Penggugat.

Atas tindakan dari Penggugat yang tidak membayarkan kewajibannya kepada Tergugat sehingga Tergugat meminta agar diajukan relaksasi/restrukturisasi untuk menghindari konsekuensi hukum akibat idera Janji selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sepakat menanda tangani relaksasi/restrukturisasi tertanggal 30 Juli 2020 sebagaimana dalam Addendum Perjanjian pembiayaan.

Dengan adanya relaksasi/restrukturisasi sehingga Penggugat lowong bayar selama 4 (empat) bulan yaitu pada tenor ke :

1. tenor ke-17 (03/05/2020);
2. tenor ke-18 (03/06/2020);
3. tenor ke-19 (03/07/2020);
4. tenor ke-20 (03/08/2020).

Bahwa walaupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (sebagai payung hukum kepada Perusahaan Pembiayaan) tidak pernah mengatur agar diberikan

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan relaksasi/restrukturisasi dengan lowong bayar kepada Debitur akan tetapi Tergugat memberikan toleransi kepada Penggugat dengan mengesampingkan konsekuensi hukum apapun terhadap Penggugat yang tidak melakukan pembayaran kewajibannya selama 4 (empat) bulan.

Sehingga dalil Penggugat pada poin 7 halaman 3 yang mendalilkan bahwa selalu tertib untuk bayar kewajibannya tidak benar maka sudah sepatutnya untuk ditolak.

Disamping itu Penggugat telah menikmati lowong bayar selama 4 (empat) bulan. Penggugat masih diberikan toleransi pengurangan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan sebagaimana yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan tertanggal 30 Juli 2020, dimana sebelum adanya relaksasi / restrukturisasi nilai angsuran/uang sewa pembiayaan sebesar **Rp. 3.896.500 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah)**, dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 3 tiap bulannya, dan setelah diadakan relaksasi/restrukturisasi nilai angsuran/uang sewa pembiayaan diberikan keringanan termasuk tanggal jatuh tempo menjadi setiap tanggal 4 tiap bulannya, yaitu menjadi berubah sebagai berikut:

Tahap I dibayarkan sebesar 50% dengan tanggal jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya, mulai dari:

Tenor September 2020 sebesar Rp. 1.948.250,- Akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran tanggal 01 Oktober 2020. Sudah semestinya Tergugat menerima pembayaran dari Penggugat tanggal 4 September akan tetapi dibayarkan tertanggal 01 Oktober 2020.

Tenor Oktober 2020 sebesar Rp. 1.948.250,-

Akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran tanggal 16 November 2020. Sudah semestinya Tergugat menerima pembayaran dari Penggugat tanggal 4 Oktober 2020 akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran tertanggal 16 November 2020.

Tenor November 2020 sebesar Rp. 1.948.250,-

Akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran tanggal 30 November 2020. Sudah semestinya Tergugat menerima pembayaran dari Penggugat tanggal 4

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tetapi Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat tertanggal 04 November 2020.

Tahap II sebesar 75% mulai dari:

Tenor Desember 2020 sebesar Rp. 2.922.375,-

Akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran tanggal 30 Desember 2020. sudah semestinya Tergugat menerima pembayaran dari Penggugat tanggal 4 Desember 2020 akan tetapi dibayarkan tertanggal 30 Desember 2020.

Tenor Januari 2021 sebesar Rp. 2.922.375,-

Akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran tanggal 31 Januari 2021. Sudah semestinya Tergugat menerima pembayaran dari Penggugat tanggal 4 Januari 2021 akan tetapi dibayarkan tertanggal 31 Januari 2021.

Tenor Februari 2021 sebesar Rp. 2.922.375,-

Akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran tanggal 09 Maret 2021. Sudah semestinya Tergugat menerima pembayaran dari Penggugat tanggal 4 Februari 2021 akan tetapi dibayarkan tertanggal 09 Maret 2021.

Tahap III mulai 4 Maret 2021 sampai dengan 4 April 2022 angsuran menjadi Rp 4.491.000 akan tetapi tenor 4 Maret 2021 Penggugat bayarkan pada tanggal 14 April 2021. Tenor 4 April 2021 Penggugat bayarkan pada tanggal 03 Juni 2020. Dan mulai tenor 4 Mei 2021 sampai dengan 4 Juli 2021 sama sekali Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Tergugat dan telah tertunggak selama 3 bulan (3 tenor).

Berdasarkan rincian dari Tergugat tersebut sehingga dalil Penggugat pada poin 8, 9, 10 pada halaman 3 tidak tepat, asal-asalan. Atas ketidak tepatan Penggugat tersebut menimbulkan gugatannya menjadi kabur (obsuur libel) maka demi hukum sudah semestinya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard

8. Atas kegagalan dari Penggugat untuk melaksanakan prestasinya sehingga Tergugat kembali memberikan toleransi waktu kepada Tergugat dengan memberikan pemberitahuan/surat peringatan kepada Penggugat secara patut dan sah (walaupun pemberian-pemberian surat-surat peringatan yang telah diberikan kepada Penggugat tersebut bukan merupakan kewajiban untuk

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
yang terhimpun dalam putusan ini adalah adanya kelalaian dari Penggugat sebagaimana dalam pasal 22 ayat 22.1 Perjanjian Sebagai konsekuensi hukum akibat Cidera Janji tersebut berakibat hukum seluruh nilai angsuran/uang sewa pembiayaan yang belum waktunya jatuh tempo menjadi jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian berakibat hukum menjadi jatuh tempo, sehingga Penggugat wajib membayar seluruh nilai angsuran/uang sewa pembiayaan ditambah biaya-biaya denda serta ongkos-ongkos untuk dibayar oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian pasal 23, yang berbunyi:

"Jika terjadi salah satu atau semua hal peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan berhak untuk segera menjalankan setiap dan/ atau segala upaya hukum seperti di bawah ini:

23.1 Menyatakan sebagian atau seluruh Nilai Angsuran/ Uang Sewa yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih.

23.2 Dimana perlu, minta bantuan pihak yang berwajib, instansi pemerintah dan/ atau pihak lain agar Debitur mulai saat itu harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang.

10. Oleh karena Penggugat telah Cidera Janji terhadap Perjanjian dibawah nomor 04522118000720 tertanggal 03-12-2018, maka sebagai pelaksanaan Perjanjian tersebut Tergugat demi hukum melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) Kendaraan/Barang tertanggal 13 Juli 2021 yang dilakukan sendiri oleh Karyawan dari Tergugat sehingga dalil Penggugat pada poin 2 halaman 5 sampai dengan halaman 5 sudah semestinya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

11. Bahwa tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) Kendaraan/Barang yang dilakukan tertanggal 13 Juli 2021 tersebut sebagai pelaksanaan perjanjian atas adanya kelalaian Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo maka tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) yang dilakukan bukan perbuatan melawan hukum melainkan sebagai pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati,

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepada Tergugat untuk pelaksanaan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) yang telah dilakukan tersebut, hal ini diatur dalam pasal 50 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”.

Pelaksanaan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) yang dilakukan oleh Tergugat tertanggal 13 Juli 2021 sebagai pelaksanaan Perjanjian sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat berdasarkan **pasal 1338 KUHP**erdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) yang dilaksanakan tertanggal 13 Juli 2021 tersebut sebagai pelaksanaan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat dimana sebagai jaminan pelunasan atas kewajiban Penggugat wajib dilaksanakan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag), hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum namun sebagai pelaksanaan undang-undang (pelaksanaan perjanjian yang sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat).

Berdasarkan penjelasan dalam jawaban ini maka dalil Penggugat dalam poin 11 halaman 3 sampai dengan halaman 4, 12 halaman 5, tidak memiliki dasar hukum maka, sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya.

12. Kepemilikan Barang/Objek Pembiayaan

Bahwa sebagai bukti kepemilikan Barang/Kendaraan telah beralih kepada Tergugat dibuktikan oleh adanya jual beli Barang/Kendaraan dari Penggugat kepada Tergugat. Dan selanjutnya Barang/Kendaraan yang telah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat oleh Tergugat menyerahkan kembali Barang/Kendaraan kepada Penggugat.

Sebagai bukti kepemilikan Barang/Kendaraan tersebut juga diatur dalam undang-undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juncto Peraturan Menteri Keuangan termasuk diatur dalam Perjanjian dalam perkara aquo dimana selama masa Perjanjian masih berlangsung atau selama utang Penggugat masih belum lunas dan belum dibayarkan kepada Tergugat, maka kepemilikan Barang/Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan ada pada pihak Tergugat

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Pembayaran), sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada pasal 8 ayat (2) [sebelumnya POJK 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan] juncto Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

POJK 35/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada pasal 8 ayat (2) [sebelumnya POJK 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan].

Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan”

juncto

PMK 84 pasal 3 ayat 3 menyebutkan:

“Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan”

juncto

Dalam Perjanjian juga dijelaskan pula mengenai kepemilikan Barang yaitu pada Pasal 7 ayat (7.1) yang menyebutkan sebagai berikut: ***Debitur dengan ini mengakui bahwa Perseroan adalah pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas Perseroan adalah satu-satunya pemilik Barang, sesuai Surat Pernyataan Penerimaan Barang dan demikian selanjutnya maka selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan adalah pemilik dari Barang.***

Bahwa oleh karena kepemilikan Barang/Kendaraan adalah sepenuhnya **milik Tergugat** sehingga untuk melakukan tindakan kepemilikan kembali Barang/Kendaraan bukanlah kewenangan dari Pengadilan ataupun

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata mahkamah agung sehingga Penggugat dalam mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia tidak relevan sehubungan perjanjian dalam perkara aquo merupakan jenis Perjanjian dimana terlebih dahulu Tergugat melakukan pembelian Barang/Kendaraan dari Penggugat dengan adanya pengalihan tersebut sehingga dengan sah kepemilikan Barang/Kendaraan telah beralih dari milik Penggugat menjadi milik Tergugat, oleh karena itu maka dalil Penggugat pada poin 2 halaman 2, poin 12 halaman 5 dan poin 2 halaman 5 sampai dengan halaman 6 sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya (Niet Ontvankelijke Verklaard).

13. Tuntutan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Bahwa tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revidikasi Beslaag) yang dilakukan oleh Tergugat merupakan konsekuensi atas adanya cidera Janji dari Penggugat sehingga demi pelaksanaan Perjanjian dan memitigasi resiko kehilangan, rusaknya Barang/Kendaraan maka wajib dilaksanakan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revidikasi Beslaag) Kendaraan/Barang.

Pelaksanaan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revidikasi Beslaag) Barang/Kendaraan tersebut merupakan pelaksanaan undang-undang, dimana Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang wajib patuh untuk dilaksanakan. Dalam perkara aquo Tergugat telah patuh dalam melaksanakan kewajibannya dan Penggugat telah menikmati segala fasilitas pembiayaan namun Penggugat justru lalai atas kewajibannya dan tidak bertanggung jawab kepada Tergugat sehingga atas kelalaian Penggugat dalam melaksanakan prestasinya menimbulkan kerugian kepada Tergugat maka Penggugat wajib melunasi seluruh kerugian dari Tergugat yaitu sisa tenor, bunga, denda dan biaya-biaya yang timbul demi hukum wajib dibayarkan sepenuhnya kepada Tergugat sebesar **Rp. 82.316.401,- (delapan puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus satu Rupiah).**

Oleh karena itu kerugian-kerugian materil dan imateril yang didalihkan Penggugat merupakan karangan dari Penggugat tidak benar bukti bahwa merupakan suatu akal-akalan dari Penggugat terbukti bahwa dalam dalil Penggugat menjelaskan Barang/Kendaraan dipakai oleh Penggugat untuk kegiatan usaha Penggugat nyatanya pada saat Tergugat yang kebetulan menemui Barang/Kendaraan justru sedang digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat.

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menyerahkan Barang/Kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat serta Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat sehingga dalam perkara aquo Tergugatlah yang dirugikan Penggugat sehingga tuntutan materil dan imateril Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

14. Oleh karena berdasarkan Perjanjian Penggugat telah Cidera Janji sehingga pelaksanaan Perjanjian yang disepakati sudah semestinya Penggugat seketika itu juga wajib menghentikan segala bentuk pemakaian Barang/Kendaraan dan menyerahkannya kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak juga menghentikan dan menyerahkan Barang/Kendaraan kepada Tergugat justru Barang/Kendaraan dalam penguasaan pihak ketiga tanpa terlebih dahulu adanya persetujuan tertulis dari Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa melaksanakan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) Barang/Kendaraan untuk menghindari mitigasi resiko terhadap Tergugat atas perbuatan-perbuatan Debitur yang lari dari tanggung jawabnya.

Setelah Tergugat melaksanakan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) Barang/Kendaraan dari Penggugat, Tergugat berhak untuk menuntut segala bentuk kerugian yang timbul akibat Cidera Janji dari Penggugat.

15. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obsuur libel). Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak jelas (obsuur libel) dan tidak konsisten. Permasalahan yang diajukan Penggugat mengenai permasalahan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) Barang/Kendaraan dan disisi lain Penggugat mempermasalahkan klausula baku dalam Perjanjian yang disepakati, di sisi lain Penggugat mempermasalahkan mengenai Perjanjian dibawah tangan, mengenai fidusia, disisi lain ketidak pahaman dari Penggugat atas Perjanjian yang disepakatinya tersebut, namun pada **petitum** Penggugat mempermasalahkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan menelantarkan keluarga Penggugat di lokasi depan kantor tergugat sedangkan dalam pelaksanaan Perjanjian dalam perkara aquo hanya terdapat subjek hukum yaitu Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya keluarga Penggugat dalam Perjanjian aquo sehingga dalam perkara aquo pihak lain yang dilibatkan tidak tepat.

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung a n d i t e r i g u g a t a n p a d a p o s i t a d e n g a n b a g i a n p e t i t u m
Kendasesuaian dengan materi gugatan pada posita dengan bagian petitum
tersebut sehingga terjadi tidak sinkron antara posita dan petitumnya, maka hal
tersebut menimbulkan kekaburan/kekeliruan, maka sudah sepatutnya gugatan
Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard) ;

Berdasarkan uraian-uraian dari Tergugat diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat
tidak memiliki dasar hukum/tidak beralasan, tidak konsisten, mengarang cerita fiktif,
tidak jelas dan kabur (obsuur libel), maka sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat dalam gugatannya tersebut sudah seharusnya untuk ditolak
seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard), dengan demikian mohon kepada Hakim yang Mulia pemeriksa perkara
aquo agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada Tergugat, dengan
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 04522118000720 tertanggal
03-12-2018 berikut segala lampirannya dan Addendum sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Cidera Janji kepada Tergugat;
4. Menyatakan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag)
Kendaraan/Barang yang dilakukan oleh Tergugat tertanggal 13 Juli 2021 sah
demi hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Atau mohon memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo
et bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Kartu Tanda penduduk an. Mulyanti badu,sesuai dengan aslinya
ya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy surat Tanda Kendaraan Bermotor DB 1833 CL, setelah disesuaikan
dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Bukti Kepemilikan Bermotor, bermaterai cukup diberi tan
da bukti P-3;
4. Fotocopy hasil print out, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw

6. Fotocopy Surat Tanda terima laporan Polisi, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
7. Fotocopy kunci mobil Isuzu Turbo H Tuoring DB 1833 CL, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dimana surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yakni:

1.Saksi Rinny Raintama (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah penarikan mobil ;
- Bahwa mobil milik Penggugat namun saksi tidak tahu siapa namanya ;
- bahwa saksi tidak tahu merk mobilnya, namun yang saksi tahu warna mobil hitam dan plat Nomornya juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan penarikan mobil tersebut ;
- Bahwa yang menarik mobil tersebut adalah Toar (dari Pihak Tergugat) ;
- Bahwa ditarik di depan rumah makan Adi Putra, kebetulan saksi lewat mau kepasar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mobil Penggugat ditarik oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Toar karena Toar pernah menarik Kendaraan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa mobil selalu digunakan Penggugat dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya melihat mobil nya Penggugat ditarik namun saksi tidak Melihat Penggugat ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Para Pihak akan menanggapi dalam

kesimpulan ;

2.Saksi Pausia (tidak disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penarikan mobil ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 13 Juli 2021 pukul 14.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita bertempat di SMP 12 depan Gereja ;
- bahwa saksi ada saat kejadian itu bersama suami saksi dan ibu mertua saksi dan anak saksi ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang pihak Tergugat yang satu mencegat dan satu lagi berada di belakang dan orang tersebut memaki dengan mengatakan "pe mai Berhenti" dan yang satu bernama Toar mau mengambil mobil dan suami saksi bilang biar suami yang membawa ;
- Bahwa saksi tidak Penggugat mengajukan pinjaman uang kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pinjaman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi jika ada tunggakan Mengenai mobil tersebut ;
- Bahwa mobil Penggugat tersebut disewakan dan direntalkan ;
- Bahwa waktu penarikan mobil tersebut, pihak Tergugat tidak menunjukkan Surat tugas ;
- Bahwa pihak Tergugat menarik mobil tersebut tidak sopan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam

kesimpulan ;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (sederhana) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan suami Penggugat ;
- saksi tahu ada masalah penarikan mobil yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa mobil itu ditarik karena adanya tunggakan pembayaran cicilan mobil;
- Bahwa cicilan mobil perbulan berkisar antara Rp3.000.000.00.- (tiga juta Sampai Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa nilai pinjaman adalah Rp.90.000.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman sejak Desember tahun 2018 ;
- Bahwa pembayaran pada tahun 2019 lancar namun ditahun 2020 pembayaran Tidak lancar karena adanya Covid 19 dan selama 6 (enam) bulan Penggugat Hanya membayar bunga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada saat Penggugat menandatangani surat perjanjian Dengan Tergugat karena saksi berada di Jakarta ;
- Bahwa pihak Penggugat mendapat relaksasi dari bulan Oktober 2020 sampai Dengan bulan Maret 2021 ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat adanya Surat Teguran dari Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa penarikan mobil tanggal 13 Juli 2021 dan besoknya saksi datang Menemui Tergugat dengan membawa uang sebanyak Rp.15.000.000.00- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat meminta agar segera dibayar lunas Sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baru mobil bisa

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Penggugat ;

- Bahwa yang dijaminakan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah BPKB Mobil Penggugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat selalu menggunakan mobil tersebut untuk Menjalankan bisnis ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah disetorkan Penggugat Kepada Tergugat ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4.Saksi Wilhemus Laurens Ratela , (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah penarikan mobil ;
- Bahwa Kejadiannya sekitar bulan Juli 2021;
- Mobil Isuzu Panter warna hitam;
- Penarikan mobil terjadi seputaran jalan 46 di Kelurahan Wangurer sekitar jam 02.00 wita;
- Saat itu saya hanya lewat dari arah Madidir Kelurahan girian dan saya mendengar ada keributan ;
- saya hanya mendengar cerita dari Penggugat ada hutang piutang dengan Tergugat dengan jaminan BPKB mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu BPKB mobil atas nama siapa ;
- Bahwa angsurannya perbulan adalah Rp3.000.000.00- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Mobil ditarik karena menunggak dua sampai tiga bulan;
- Bahwa saksi melihat ada dua orang dan yang satu orang saya kenal bernama Sofyan;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pdt. G. S/2021/PN.Psw Collector pada Tergugat dan sudah bersertifikasi ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena pernah menjadi nasabah saksi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan sudah lunas;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi jika ada Penarikan tersebut menurut Fidusia harus ada Ada surat tugas dan berita acara serah terima ;
 - Bahwa menurut Penggugat mobil tersebut selalu digunakan untuk Menjalankan bisnis
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat, sesuai aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy perjanjian jual beli barang modal(kendaraan) tertanggal 03-12-2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy kwitansi penerimaan uang tertanggal 03-12-2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-3;
4. Sreenshoot rekening koran Tergugat, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy perjanjian pembiayaan nomor 04522118000720 tertanggal 03-12-2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy pernyataan penerimaan barang, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy addendum perjanjian pembiayaan (perjanjian relaksasi /Restruktktuirisasi) tertanggal 30 Juli 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy bukti tanda terima Salinan perjanjian, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-8;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia (laporan pembayaran nilai angsuran /uang sewa pembiayaan) penggugat, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy sertifikasi keahlian untuk melakukan penagihan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-12;

11. Fotocopy surat tugas tertanggal 12 Juli 2021, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan para saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tri Harto Mandala Iroth, dibawah sumpah, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada Masalah penarikan mobil Isuzu Panther tahun 2008 ;
- Bahwa Kejadiannya tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita di Girian;
- Bahwa saksi yang menarik mobil tersebut bersama teman saksi ;
- Bahwa saksi menarik mobil karena sudah menunggak pencicilannya selama 3 (tiga) bulan tidak dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kredit namun saksi Tidak tahu kapan perjanjian kredit tersebut dibuat ;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sudah selama 3 (tiga) tahun dan Sebagai Colector ;
- Bahwa Atasan saksi adalah Sofyan dan jabatannya adalah Supervisor;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan penarikan mobil karena menunggak;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan, pihak Tergugat sudah memberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa jeda waktu dari surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga adalah 1 (satu) minggu ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada peringatan ketiga Penggugat juga tidak mau membayar;

- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil kendaraan Penggugat selama 3 (tiga) tahun ;
 - Penggugat mengangsur setiap bulanya Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menarik mobil dengan teman saya dan saya yang terlebih Dahulu mencegat mobil dan saksi sudah pantau terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi menarik mobil atas perintah atasan ;
 - Bahwa saksi ada memperlihatkan surat tugas saat penarikan mobil itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat berkeberatan karena saksi Merupakan pegawai yang bekerja pada Tergugat ;

2. Saksi Arry Coman Valentine Kanine (dibawah sumpah) yang pada pokoknya

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum tahu pasti ada masalah apa;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak satu tahun yang lalu sebagai kolektor;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penarikan mobil yang dilakukan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengantar surat Peringatan Tergugat, sebab Penggugat terlambat menyeter angsuran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai konsumen Tergugat mengajukan pinjaman kredit uang sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu angsurannya Rp.3.900.000,-(tiga tuta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika Konsumen dari Tergugat tidak bisa membayar

Maka kendaraan tersebut dikembalikan namun uangnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Peringatan yang pertama yang menerima mengaku keponakan dari Penggugat, peringatan yang ke dua dengan orang yang sama, peringatan ke tiga orang yang sama;
- Bahwa Peristiwa penarikan saksi tidak tahu karena saya sedang berada dikantor Manembo-Nembo;
- Bahwa Tergugat memiliki Debt Colector sebanyak 6 (enam) orang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat berkeberatan karena saksi

Merupakan pegawai yang bekerja pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 04522118000720 tanggal 3 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa hal –hal yang tidak dibantah oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan dan harus diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 1866 KUH Perdata dikenal adanya 5 (lima) alat bukti dalam perkara perdata sebagai berikut :

1. Alat bukti Surat ;
2. Alat Bukti Saksi ;
3. Alat Bukti Persangkaan ;
4. Alat Bukti Pengakuan ;
5. Alat Bukti Sumpah ;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 beserta 4 (empat) orang saksi yakni 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Rinny Raintama dan saksi Wilhelmu Laurens Ratela dan 2 (dua) orang saksi tidak dibawah sumpah yakni saksi Pausia dan saksi Riyanto

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut yang dilakukan antara Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pihak Pertama yakni Penggugat menjamin bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Mobil Merk/Type Isuzu TBR 54F Turbo Touring warna hitam tahun pembuatan 2008 atas nama Abdul Muin Baddu (orang tua Penggugat) kepada Tergugat dengan nilai pembiayaan sebagaimana dalam Perjanjian pembiayaan Nomor 04522118000720 tanggal 3 Desember 2018 adalah Rp.96.702.000.- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah) namun dalam kenyataannya Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat hanya sebesar Rp.90.000.000.00.- (sembilan puluh juta rupiah) setelah dikurangi/dan atau dipotong Biaya Administrasi Murni, Biaya Lain-lain dan premi asuransi sebesar Rp.6.702.000.00.- (enam juta tujuh ratus dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 3 Desember Agustus 2018 sampai dengan 3 Desember 2021, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.896.500.00.- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sejak tanggal 3 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 16 (enam belas) berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar 16 X Rp. 3.896.500.00.- =Rp. 62.344.000.00, (enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sedangkan untuk angsuran bulan Mei, Juni dan Juli 2021 Penggugat tidak melakukan penyetoran kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertengahan tahun 2020 adanya Pandemic Covid 19 yang melanda Indonesia sehingga berpengaruh pada pendapatan Penggugat dan oleh karena adanya program relaksasi oleh Pemerintah sehingga Penggugat mendapat kemudahan dengan hanya membayar bunga pinjaman saja selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, namun Penggugat hanya melakukan penyetoran

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang secara rutin kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan mulai bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 perbulannya sebesar Rp.1.948.500.00.- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kemudian Penggugat juga melakukan penyetoran uang secara rutin kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan mulai Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 perbulannya sebesar Rp.2.922.375.00.- (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kemudian pada bulan Maret 2021 dan April 2021 Penggugat melakukan penyetoran uang kepada Tergugat perbulannya sebesar Rp.4.491.000.00.- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), maka jumlah seluruh uang Penggugat yang telah disetorkan sebagai Angsuran kepada Tergugat adalah Rp.85.938.625.00.- (delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dupuluh lima rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan baik yang dibawah sumpah yakni saksi Rinny Raintama dan saksi Wilhelmus Laurens Ratela maupun 2 (dua) orang saksi tidak dibawah sumpah yakni saksi Pausia dan saksi Riyanto, Tergugat pada hari Selasa tanggal 13 juli 2021, sekitar pukul 15:00 wita, adik dari penggugat yang bernama Rusdy Badu mengendarai kendaraan yang menjadi objek sengketa yaitu mobil Panther turbo touring, nomor polisi DB 1833 CL tepatnya depan gereja GPDI Eklesia Primkopabri Girian Indah, 2 (dua) orang yang mengakui dari Tergugat menghadang kendaraan Penggugat dan memaksa harus membawa mobil yang menjadi objek sengketa tersebut ke kantor perusahaan pembiayaan milik Tergugat sehingga sempat terjadi adu mulut antara bapak Rusdy Badu dengan 2 orang yang tidak dikenal olehnya dan di duga 2 orang tersebut adalah debtcollector dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Setelah mobil sengketa terhenti, 2 (dua) orang tak dikenal tersebut memaksa mobil sengketa harus dibawa ke kantor Smart multi finance dan walaupun ada pembayaran tunggakan angsuran, nanti dibayar dikantor tidak boleh dibayar dirumah atau dijalan dan mobil sengketa sampai dikantor smart multi finance yang terletak dikelurahan Manembo-nembo kecamatan Matuari, tidak lama kemudian besoknya suami Penggugat yakni saksi Riyanto tiba dengan membawa uang sebesar Rp15.600.000.00.- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tunggakan angsuran sebanyak 4 namun oleh Tergugat tidak mengindahkannya justru memaksa Penggugat untuk membayar lunas seluruh hutang yang ada sementara perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum berakhir ;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat yang menjadi persoalan perkara aquo adalah eksekusi paksa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Pengugat yang menjadi objek sengketa yang dilakukan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2021 tersebut tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang menerangkan kalau ada pemberitahuan eksekusi kepada Penggugat dan hal itu tidak dibantah oleh pihak Tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Bitung Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27 Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XVII / 2019, yang mana bahwa segala mekanisme dan Prosedur Hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus merupakan Perbuatan Melawan Hukum termasuk melangkahi kewenangan dari Lembaga Peradilan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata “ Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum Yang dilakukan oleh Tergugat karena Tindakan Tergugat yang mengambil atau melakukan eksekusi paksa terhadap objek sengketa tanpa prosedur hukum yang berlaku telah

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini menimbulkan kerugian besar terhadap Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menarik mobil yang menjadi objek perjanjian tersebut karena puncaknya sampai dengan angsuran ke 17 (tujuh belas) Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi meskipun telah dilakukan penagihan dan telah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dihiraukan oleh Penggugat (T-10 sampai dengan T-12) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Tri Harto Mandala Iroth, dan saksi Arry Coman Valentine Kanine ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3,P-4,P-5 dan P-7 serta bukti surat T-1,sampai dengan T.13 berkaitan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Para pihak dan tidak bantah oleh keduanya ;

Menimbang, bahwa perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang oleh Hakim dinilai mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga bukti surat yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap tidak ada relevansinya dengan dalil yang akan dibuktikan dan karenanya bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pemahaman akan uraian pertimbangan berikut ini Hakim akan mempertimbangkan menurut petitum gugatan Penggugat, sehingga nantinya uraian pertimbangan akan tersusun secara sistimatis;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang petitum ini, kemudian baru ditentukan petitum gugatan berikutnya, jika petitum gugatan ditolak seluruhnya, maka petitum gugatan angka 1 harus pula dinyatakan ditolak seluruhnya, maka petitum gugatan angka 1 harus pula dinyatakan menolak, namun apabila petitum berikutnya dikabulkan, maka petitum

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut, demikian pula petitum dikabulkan sebagian, maka petitum sebagiannya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni 1 (satu) unit Mobil Isuzu TBR 54F Turbo Touring tahun 2008, Nomor Mesin E294981, Nomor Rangka MHCTBR54FK294981, Nomor Polisi DB 1833 CL warna kendaraan Hitam, Nomor BPKB F4769272 dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) tersebut agar dinyatakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu TBR 54F Turbo Touring tahun 2008, Nomor Mesin E294981, Nomor Rangka MHCTBR54FK294981, Nomor Polisi DB 1833 CL warna kendaraan Hitam, Nomor BPKB F4769272 dikembalikan kepada Penggugat, menurut Hakim terhadap petitum ini akan dikembalikan kepada Penggugat sebagai milik yang sah ketika Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sehingga petitum ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai perjanjian pembiayaan Nomor 04522118000720 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan pasal 18 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Batal Demi Hukum menurut Hakim, bahwa Perjanjian pembiayaan tersebut yang dibuat tanggal 3 Desember 2018 tidak bisa dapat dibatalkan Demi Hukum, karena Perjanjian tersebut telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat diatas meterai secukupnya dan pihak Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.896.500 (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus Rupiah) kepada Tergugat namun oleh karena adanya covid-19 Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran sehingga terjadi keterlambatan atau menunggak hingga 3 (tiga) bulan dan Penggugat juga telah menerima bersih uang dari Tergugat sebesar Rp90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa salah satu clausula pasal dalam Perjanjian Pembiayaan tanggal 3 Desember 2019 tersebut ditegaskan bahwa tentang adanya peristiwa Cidera Janji maka proses persoalan hukum akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri, sehingga oleh karena itu Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa dibatalkan sepihak maupun tidak dapat batal, sehingga terhadap petitum ini ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) mengenai Eksekusi yang dilakukan Tergugat terhadap 1 (satu) unit mobil Panther Turbo Touring DB 1833 CL tahun 2008 tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau surat Putusan Pengadilan kepada Penggugat selaku Konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Petitum angka 4 (empat) mengenai Penggunaan Pihak Ketiga Debt Collector dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, terhadap Petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan akta notaris yang menggunakan surat kuasa dalam hal ini pemberian jaminan secara fiducia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum . Bahwa terhadap petitum ini ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari Tergugat sebesar Rp70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan setoran angsuran, bunga, denda dan biaya lainnya, menurut Hakim oleh karena tidak tertulis didalam klausul Perjanjian Pembiayaan tanggal 3 Desember 2018 maka Petitum ini patut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan BPKB kendaraan milik Penggugat dan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Isuzu TBR 54F Turbo Touring tahun 2008, Nomor Mesin E294981, Nomor Rangka MHCTBR54FK294981, Nomor Polisi DB 1833 CL warna kendaraan Hitam, Nomor BPKB F4769272 atas nama Abdul Muin kepada Penggugat, menurut Hakim oleh karena Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Desember 2018 belum selesai dan berakhir, sehingga terhadap buku BPKB Kendaraan milik Penggugat masih sah berada dalam penguasaan Tergugat karena masih sebagai Jaminan Perjanjian Pembiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu TBR 54F Turbo Touring tahun tahun 2008, Nomor Mesin E294981, Nomor Rangka MHCTBR54FK294981, Nomor Polisi DB 1833 CL warna kendaraan Hitam, Nomor BPKB F4769272 atas nama Abdul Muin yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa yakni 1 (satu) unit mobil Isuzu TBR 54F Turbo Touring tahun tahun 2008, Nomor Mesin E294981, Nomor Rangka MHCTBR54FK294981, Nomor Polisi DB 1833 CL warna kendaraan

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4769/2021 atas nama Abdul Muin kepada Penggugat sehingga terhadap Petitem ini dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Angka 7 (tujuh) sebagian dikabulkan maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim secara exofficio (karena jabatan) akan pertimbangkan history pembayaran Penggugat yaitu perincian biaya yang sudah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut :

- Januari 2019- April 2020 / 16 x Rp.3.896.500.00, = Rp64.344.000.00,-
- Sept 2020 - Nopember 2020 / 3 x Rp.1.948.500.00 = Rp5.845.500.00,-
- Des' 2020 - Februari 2021 / 3 x Rp2.922.375.00,- = Rp8.767.125.00,-
- Maret 2021 - April 2021 / 2 x Rp4.491.000.00,- = Rp8.982.000.00,-

Jumlah = Rp85.938.625.00.- +

Sementara angsuran/kewajiban Penggugat untuk melakukan penyeteroran uang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tanggal 3 Desember 2018 dengan masa Tenor selama 3 tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan maka perinciannya adalah :

36 x Rp3.896.500.00,- = Rp140.274.000.00- (seratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga sisa hutang / yang menjadi kewajiban Penggugat terhadap Tergugat adalah Rp54.335.375.00.- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

Rp140.274.000.00, - Rp85.938.625.00,- = Rp54.335.375.00.- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dengan sisa uang Rp54.335.375.00.- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dibagi dengan 14 bulan maka perinciannya sebagai berikut :

Rp54.335.375.00 : 14 (bulan) = Rp3.881.098.00,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah)

adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membayar angsurannya tiap bulan selama 14 (empat belas) bulan kepada Tergugat terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewisjde), sehingga

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai petium tersebut dikabulkan sebagian dengan pertimbangan bahwa dengan melihat rasa keadilan masyarakat dengan kondisi dan keadaan saat ini yang sangat sukar untuk mendapatkan pemasukan terutama kepada konsumen / debitur yang sudah kurang produktif karena adanya kondisi pandemi sementara biaya-biaya yang sudah diangsur / dikeluarkan dengan susah payah tidaklah sedikit sehingga diharapkan kearifan dari para pihak untuk menyikapi kondisi yang ada sekarang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petium angka 8 yaitu memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding/Keberatan oleh karenanya terhadap petium gugatan Penggugat dimaksud sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Petitum mengenai ganti kerugian materil khususnya Biaya kerugian yang diakibatkan selama kendaraan berada dalam penguasaan tergugat sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas jutarupiah), dikarenakan kendaraan tersebut di peruntukan untuk kegiatan usaha, menurut Hakim adalah wajar dan patut dengan pertimbangan berdasarkan keterangan pada saksi Penggugat bahwa objek sengketa selama ini dipergunakan Penggugat untuk kegiatan usaha , sehingga terhadap Petitum tersebut patut dikabulkan, sedangkan terhadap Petitum mengenai biaya Materil dan Immateril lainnya, oleh karena Penggugat tidak bisa buktikan dalam persidangan sehingga haruslah ditolak, sehingga dengan demikian terhadap petium Penggugat mengenai ganti kerugian materil dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petium angka 10 yaitu menghukum Tergugat Untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.0000 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petium angka 10 ini yang berkaitan uang paksa (Dwangsom) dimana menurut Hakim haruslah ditolak karena sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana suatu tuntutan atas sejumlah uang, tidak dapat dikenakan uang paksa (Dwangsom);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petium gugatan Penggugat angka 10 tersebut haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya sehingga dipandang adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fiducia dan Peraturan KAPOLRI Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fiducia serta ketentuan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil, N omor polisi DB 1833 CL, Merk / type Isuzu TBR 54F turbo touring, Jenis / Mo del Minibus Mopen, Tahun pembuatan/perakitan 2008, Warna KB Hitam, Isi Slinder / HP 2499 CC, Nomor rangka / NIK MHCTBR54F8K29498 1, Nomor mesin E294981, Nomor BPKB F4769272 , tanpa me nunjukan surat Putusan penetapan eksekusi Pengadilan yang sah atau setid ak menunjukan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan penggunaan pihak Ketiga atau debt-collector dalam pelaksanaa n Eksekusi terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil, Nomor polisi DB 1833 CL, Merk / type Isuzu TBR 54F turbo touring, Jenis / Model Minibus Mopen, Tahun pembuatan/perakitan 2008, Warna KB Hitam, Isi Slinder / HP 2499 CC, Nomor rangka / NIK MHCTBR54F8K294981, Nomor mesin E294981, Nomor BPKB F4769272 , atas nama Abdul Muin adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debt-collector yang mene lantarkan keluarga Penggugat dilokasi depan kantor Tergugat adalah perbuat an melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil, Nomor polisi DB 1833 CL, Merk / type Isuzu TBR 54F turbo touring, Jenis / Model Minibus Mopen, Tahun pembuatan/perakitan 2008, War na KB Hitam, Isi Slinder / HP 2499 CC, Nomor rangka / NIK MHCTBR54F8 K294981, Nomor mesin E294981, Nomor BPKB F4769272 atas nama Abdul Muin kepada Penggugat dengan ketentuan Penggugat haru

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, melunaskan kewajibannya untuk membayar kepada Tergugat setiap bulan dari sisa tunggakan dengan cara mengangsur sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran yaitu Rp3.881.098.00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah) terhitung Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewisjde) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat sebagai biaya kerugian yang diakibatkan selama kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh kami Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ni Made Suparmi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Suparmi,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000.00.-
 2. Proses : Rp120.000.00.-
 3. Panggilan : Rp110.000.00.-
 4. PNBP : Rp20.000.00.-
 5. Redaksi : Rp10.000.00.-
 6. Meterai : Rp10.000.00.- +
- Jumlah : Rp300.000.00.- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Psw

